



**PUTUSAN**

Nomor 85/Pid.B/2024/PN Bla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendi Kristanto Bin Supriyanto
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/30 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Nglajo Asem Telu RT006 RW011, Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hendi Kristanto Bin Supriyanto ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 85/Pid.B/2024/PN Bla tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2024/PN Bla tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hendi Kristanto Bin Supriyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Nopol.: K-6818-HY, Tahun 2013, warna hitam, Noka.: MH1JFE119DK145940, Nosin.: JFE1E1142182 beserta STNK nya atas nama Arief Ariyanto alamat Kp. Sidoarjo RT.05/RW.02 Kel. / Kec. Cepu Kab. Blora ;Dikembalikan kepada saksi Agus Ari Sadewo;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan tertulis dalam persidangan, yang pada pokoknya menyatakan agar dalam menjatuhkan putusannya nanti diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa Hendi Kristanto Bin Supriyanto pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya – tidaknya dalam kurun waktu tahun 2024 bertempat Perumahan Mutiara Blok Joglo Rt. 01 / Rw 017 Kelurahan Balun Kecamatan Cepu Kabupaten Blora atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora yang berwenang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa datang kerumah saksi Agus Ari Sadewo kemudian terdakwa berkeluh kesah tentang dirinya yang tidak memiliki sepeda motor dan kesusahan untuk mengantar anak sekolah dan isteri bekerja, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Agus Ari Sadewo “ari, aku ga ndue sepeda motor, aku nyilih sepeda motor e arep tak nggo dan arep tak nggo ngeterke anakku sekolah kayo bojoku mergawe artinya bahwa tidak mempunyai sepeda motor, lalu pinjam sepeda motor milik saksi Agus Ari Sadewo untuk dipakai dan digunakan untuk mengantarkan anak sekolah dan istrinya bekerja, selanjutnya saksi Agus Ari Sadewo merasa kasihan kepada terdakwa yang merupakan tetangga rumah kemudian meminjamkan dan memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol. . K 6818 HY beserta STNKnya yang BPKB nya digunakan sebagai jaminan oleh saksi Agus Ari Sadewo di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Makmur sentosa untuk pinjaman uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat milik saksi Agus Ari Sadewo untuk mengantar anaknya sekolah dan istrinya bekerja kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 20.00 WIB, terdakwa bersama saksi Antony pergi kerumah saksi TASMURI bertujuan untuk menggadaikan sepeda motor Honda Beat Nopol K 6818 HY milik saksi Agus Ari Sadewo selanjutnya setelah bertemu saksi Tasmuri terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat Nopol K 6818 HY tanpa seijin saksi Agus Ari Sadewo seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp2.700.000,00 ( dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dipotong untuk saksi Antoni selanjutnya sekira jam 22.00 WIB pada saat saksi Agus Ari Sadewo berada di warung kopi bersama saksi Shandy Johan Saputro, kemudian Terdakwa datang menemui saksi Agus Ari Sadewo dan mengatakan bahwa sepeda motor Honda Beat Nopol K 6818 HY milik saksi Agus Ari Sadewo telah dipindahtangankan atau digadaikan kepada saksi Tasmuri Bin Sudirman seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu saksi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Ari Sadewo marah dan meminta sepeda motor Honda Beat yang dipinjam Terdakwa untuk segera dikembalikan kemudian terdakwa mengatakan akan mengembalikan sepeda motor Honda Beat Nopol K 6818 HY milik saksi Agus Ari Sadewo secepatnya lalu terdakwa pergi, kemudian terdakwa tidak dapat dihubungi dan tidak mengembalikan sepeda motor Honda Beat Nopol K 6818 HY milik saksi Agus Ari Sadewo, hingga saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Cepu;

- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang hasil gadai sepeda motor Honda Beat Nopol K 6818 HY milik saksi Agus Ari Sadewo untuk kebutuhan sehari – hari serta akibat perbuatan Terdakwa, saksi Agus Ari Sadewo mengalami kerugian sekira sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah),

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa Hendi Kristanto Bin Supriyanto pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya – tidaknya pada kurun waktu dalam tahun 2024 bertempat Perumahan Mutiara Blok Joglo Rt. 01 / Rw 017 Kel. Balun Kec. Cepu Kabupaten Blora atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora yang berwenang memeriksa dan mengadil, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa datang kerumah saksi Agus Ari Sadewo kemudian terdakwa berkeluh kesah tentang dirinya yang tidak memiliki sepeda motor dan kesusahan untuk mengantar anak sekolah dan isteri bekerja, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Agus Ari Sadewo “ ari, aku ga ndue sepeda motor, aku nyilih sepeda motor e arep tak nggo dan arep tak nggo ngeterke anakku sekolah kayo bojoku mergawe artinya bahwa tidak mempunyai sepeda motor, lalu pinjam sepeda motor milik saksi Agus Ari Sadewo untuk dipakai dan digunakan untuk mengantarkan anak sekolah dan istrinya bekerja, selanjutnya saksi Agus Ari Sadewo merasa kasihan kepada terdakwa yang merupakan tetangga rumah kemudian meminjamkan dan memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol. . K 6818 HY beserta STNKnya yang BPKB nya digunakan sebagai jaminan oleh saksi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Ari Sadewo di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Makmur sentosa untuk pinjaman uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat milik saksi Agus Ari Sadewo untuk mengantar anaknya sekolah dan isterinya bekerja kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 20.00 Wlb, terdakwa bersama saksi Antony pergi kerumah saksi Tasmuri bertujuan untuk menggadaikan sepeda motor Honda Beat Nopol K 6818 HY milik saksi Agus Ari Sadewo selanjutnya setelah bertemu saksi Tasmuri terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat Nopol K 6818 HY tanpa seijin saksi Agus Ari Sadewo seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp2.700.000,00 ( dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di potong untuk saksi Antoni selanjutnya sekira jam 22.00 Wlb pada saat saksi Agus Ari Sadewo berada di warung kopi bersama saksi Shandy Johan Saputro, kemudian Terdakwa datang menemui saksi Agus Ari Sadewo dan mengatakan bahwa sepeda motor Honda Beat Nopol K 6818 HY milik saksi Agus Ari Sadewo telah dipindahtangankan atau digadaikan kepada saksi Tasmuri Bin Sudirman seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu saksi Agus Ari Sadewo marah dan meminta sepeda motor Honda Beat yang dipinjam Terdakwa untuk segera dikembalikan kemudian terdakwa mengatakan akan mengembalikan sepeda motor Honda Beat Nopol K 6818 HY milik saksi Agus Ari Sadewo secepatnya lalu terdakwa pergi, kemudian terdakwa tidak dapat dihubungi dan tidak mengembalikan sepeda motor Honda Beat Nopol K 6818 HY milik saksi Agus Ari Sadewo, hingga saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Cepu;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang hasil gadai sepeda motor Honda Beat Nopol K 6818 HY milik saksi Agus Ari Sadewo untuk kebutuhan sehari – hari serta akibat perbuatan Terdakwa, saksi Agus Ari Sadewo mengalami kerugian sekira sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Bla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Shandy Johan Saputro Sudiyono**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira jam 21.00 Wib di Perumahan Mutiara Blok Joglo Rt. 01 / Rw 017 Kel. Balun Kec. Cepu Kabupaten Blora
- Bahwa terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Nopol.: K-6818-HY milik saksi Agus Ari ;
- Bahwa setelah melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Nopol.: K-6818-HY milik saksi Agus Ari Sadewo telah dipakai / dikendarai oleh terdakwa, kemudian saksi menanyakannya kepada saksi Agus Ari Sadewo lalu saksi Agus Ari Sadewo mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dipinjam oleh terdakwa untuk alat transportasi sehari-hari dan untuk mengantar anak ke sekolah serta istri bekerja;
- Bahwa i beberapa hari kemudian saat saksi bersama saksi Agus Ari Sadewo di warung kopi kemudian datang Terdakwa lalu mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Nopol.: K-6818-HY milik saksi Agus Ari Sadewo tersebut telah dipindahtangankan / digadaikannya dan mendengar hal tersebut membuat saksi Agus Ari Sadewo marah dan meminta agar terdakwa mengembalikannya, akan tetapi selanjutnya terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Agus Ari Sadewo ;
- Bahwa Setelah terdakwa menguasai dan mendapatkan sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor dipindahtangankan / digadaikan kepada orang lain untuk mendapatkan uang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Antoni Bachtiar Bin Kariyanto**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira jam 21.00 Wib di Perumahan Mutiara Blok Joglo Rt. 01 / Rw 017 Kel. Balun Kec. Cepu Kabupaten Blora;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib saksi dihubungi oleh terdakwa dimintai tolong untuk mencari orang yang mau gadai sepeda motor dengan berkata “ Mas Gelem Nampo Gadean Gak Iki Aku Ono Motor Butuh Duit” selanjutnya saksi berkata “Aku Ra Tau Ngoni Iku Mas !!” dan dibalas “Mengko Nak Ono Info Kabar Ya Mas” dan setelah saksi selesai sholat saksi menghubungi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tasmuri membahas tentang menawarkan gadai motor yang sudah ditawarkan oleh terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa, saksi percaya bahwa motor tersebut benar-benar milik orang depan rumah terdakwa, dan ketika itu disaat menghubungi saksi Tasmuri saksi berkata kepadanya “ono gadaian 3 juta barang motor beat tahun 2024 surat-surat komplrit potong depan jarak 1 bulan” dan lalu saksi Tasmuri mau dikarenakan saksi Tasmuri butuh motor guna untuk melakukan aktifitas keseharian ke sawah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi mengantarkan terdakwa bertemu dengan saksi Tasmuri didepan rumah saksi Tasmuri alamat Desa Gadon Rt.004 / Rw.002 Kec. Cepu Kab. Blora dan ketika itu terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Nopol.: K-6818-HY, selanjutnya saksi Tasmuri dengan terdakwa mengobrol dan berkata kepada sdr Tasmuri “iki arep tak gadaike pak 3 juta ae potong depan mengko sakulan tak tebus motore” dan setelah berbicara tersebut dikarenakan saksi Tasmuri butuh motor guna untuk melakukan aktifitas keseharian ke sawah saksi Tasmuri mengiyakan dan mau menerima gadai. lalu saksi melihat saksi Tasmuri menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dipotong depan atau sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa menerima uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Agus Ari Sadewo Bin Suhadak** (alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira jam 21.00 Wib di Perumahan Mutiara Blok Joglo Rt. 01 / Rw 017 Kel. Balun Kec. Cepu Kabupaten Blora;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Perumahan Mutiara Blok Joglo Rt 01 / Rw. 17 Kel Balun Kec. Cepu Kab Blora terdakwa datang kerumah saksi untuk meminjam sepeda motor Honda Beat no pol. K 5618 HY beserta STNK dengan alasan untuk mengantar anak kesekolah dan isteri bekerja;
- Bahwa terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Nopol.: K-6818-HY dengan mengatakan dipinjam untuk alat

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transportasi sehari-hari dan untuk mengantarkan anak sekolah dan istri bekerja, karena saksi merasa kasihan kemudian saksi meminjamnya dengan memberikan sepeda motor tersebut, akan tetapi sekira seminggu kemudian terdakwa menemui saksi dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol.: K-6818-HY tersebut telah dipindahtangankan / digadaikan kepada orang lain tanpa ijin kepada saksi, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa dimana memindahtangankan / menggadaikan sepeda motor tersebut, akan tetapi terdakwa tidak mau mengatakannya dan pergi meninggalkan saksi;

- Bahwa setelah itu terdakwa sulit saksi hubungi dan tidak mengembalikan sepeda motor kepada saksi;
- Bahwa terdakwa pada saat meminjam kepada saksi dengan mengatakan “ari, aku ga ndue sepeda motor, aku nyilih sepeda motor e arep tak nggo dan arep tak nggo ngeterke anakku sekolah karo bojoku mergawe “ artinya bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa tidak mempunyai sepeda motor, saya (terdakwa) pinjam sepeda motor kamu untuk alat transportasi sehari-hari saya (terdakwa) dan sepeda motornya akan saya (terdakwa) gunakan untuk mengantarkan anak sekolah dan istri bekerja, sehingga karena perkataannya tersebut membuat saksi tergerak merasa kasihan kemudian saksi mau meminjamkan sepeda motor kepada terdakwa dengan memberi uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi kemudian terdakwa memindahtangankan atau menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi;
- Bahwa terdakwa menguasai dan mendapatkan sepeda motor saksi tersebut kemudian sepeda motor dipindahtangankan atau digadaikan kepada orang lain untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Saksi-saksi lainnya yang mengetahui kejadiannya tersebut yaitu sdr Muh Rendy Ermayasa Bin Kusmianto, dan saksi Shandy Johan Saputro;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi **Tasmuri Bin Sadiran** (alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira jam 21.00 Wib di Perumahan Mutiara Blok Joglo Rt. 01 / Rw 017 Kel. Balun Kec. Cepu Kabupaten Blora;
- Bahwa berawal saksi tidak mengetahui korbannya, kemudian saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh petugas bahwa yang menjadi korban adalah saksi Agus Ari Sadewo yang tidak saksi kenal;
- Bahwa Saksi menerima gadai dari terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol.: K-6818-HY, Tahun 2013, warna hitam, Noka.: MH1JFE119DK145940, Nosin.: JFE1E1142182 beserta STNK nya atas nama Arief Ariyanto alamat Kp. Sidoarjo RT.05/RW.02 Kel. / Kec. Cepu Kab. Blora;
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa, kemudian setelah saksi dihubungi oleh saksi Antoni Bachtiar, dengan berkata "info gadaian 3 juta barang motor beat tahun 2024 surat-surat kompli potong depan jarak 1 bulan" dengan adanya saksi Antoni Bachtiar berkata begitu melalui chat whatshaap lalu saksi tertarik dikarenakan saksi butuh motor guna untuk melakukan aktifitas keseharian ke sawah, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib didepan rumah saksi alamat Desa Gadon Rt.004 / Rw.002 Kec. Cepu Kab. Blora saksi bersama saksi Antoni Bachtiar bertemu dan ketika itu ada seseorang yang bernama terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol.: K-6818-HY, selanjutnya saksi dengan terdakwa mengobrol dan berkata "iki arep tak gadaike pak 3 juta ae potong depan mengko sakulan tak tebus motor" dan setelah berbicara tersebut dikarenakan saksi butuh motor guna untuk melakukan aktifitas keseharian ke sawah saksi mengiyakan dan saksi mau, lalu saksi menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dipotong depan sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa menerima uang sejumlah Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Nopol.: K-6818-HY tersebut adalah milik terdakwa dan ketika terdakwa membutuhkan uang dan saksi berusaha menolongnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira jam 21.00 Wib di Perumahan Mutiara Blok Joglo Rt. 01 / Rw 017 Kel. Balun Kec. Cepu Kabupaten Blora;
- Bahwa terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Nopol.: K-6818-HY, Tahun 2013, warna hitam, Noka.: MH1JFE119DK145940, Nosin.: JFE1E1142182 beserta STNK nya atas nama Arief Ariyanto alamat Kp. Sidoarjo RT.05/RW.02 Kel. / Kec. Cepu Kab. Blora kepada saksi Agus Ari Sadewo, dan telah memindahtangankan atau menggandaikan tanpa izin saksi Agus Ari Sadewo.;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor tersebut karena terdakwa tidak memiliki sepeda motor untuk keseharian mengantarkan anak dan bekerja, dikarenakan pemilik motor saksi Agus Ari Sadewo kasihan kepada terdakwa maka terdakwa dipinjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Nopol.: K-6818-HY dengan mengatakan terdakwa meminjam guna untuk alat transportasi sehari-hari dan mengatakan tidak mempunyai sepeda motor untuk mengantarkan anak sekolah dan istri bekerja, karena saksi agus ari Sadewo merasa kasihan kemudian saksi Agus Ari Sadewo meminjamkan sepeda motor tersebut, akan tetapi sekira seminggu kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib dengan sengaja motor tersebut terdakwa pindah tangankan atau gadaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya saksi Agus Ari Sadewo;
- Bahwa terdakwa menemui saksi Agus Ari Sadewo dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol.: K-6818-HY tersebut telah digadaikan kepada saksi Tasmuri sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bermaksud mendapatkan keuntungan uang dari menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Nopol.: K-6818-HY tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 2 (dua) kali dalam perkara Curanmor ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Nopol.: K-6818-HY, Tahun 2013, warna hitam, Noka.: MH1JFE119DK145940, Nosin.: JFE1E1142182 beserta

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK nya atas nama Arief Ariyanto alamat Kp. Sidoarjo RT.05/RW.02 Kel. / Kec. Cepu Kab. Blora;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira jam 21.00 Wib di Perumahan Mutiara Blok Joglo Rt. 01 / Rw 017 Kel. Balun Kec. Cepu Kabupaten Blora;
- Bahwa terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Nopol.: K-6818-HY, Tahun 2013, warna hitam, Noka.: MH1JFE119DK145940, Nosin.: JFE1E1142182 beserta STNK nya atas nama Arief Ariyanto alamat Kp. Sidoarjo RT.05/RW.02 Kel. / Kec. Cepu Kab. Blora kepada saksi Agus Ari Sadewo, dan telah memindahtangankan atau menggandaikan tanpa izin saksi Agus Ari Sadewo.;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor tersebut karena terdakwa tidak memiliki sepeda motor untuk keseharian mengantarkan anak dan bekerja, dikarenakan pemilik motor saksi Agus Ari Sadewo kasihan kepada terdakwa maka terdakwa dipinjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Nopol.: K-6818-HY dengan mengatakan terdakwa meminjam guna untuk alat transportasi sehari-hari dan mengatakan tidak mempunyai sepeda motor untuk mengantarkan anak sekolah dan istri bekerja, karena saksi agus ari Sadewo merasa kasihan kemudian saksi Agus Ari Sadewo meminjamkan sepeda motor tersebut, akan tetapi sekira seminggu kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib dengan sengaja motor tersebut terdakwa pindah tangankan atau gadaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya saksi Agus Ari Sadewo;
- Bahwa terdakwa menemui saksi Agus Ari Sadewo dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol.: K-6818-HY tersebut telah digadaikan kepada saksi Tasmuri sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bermaksud mendapatkan keuntungan uang dari menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Nopol.: K-6818-HY tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 2 (dua) kali dalam perkara Curanmor ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang diminta bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa HENDI KRISTANTO Bin SUPRIYANTO, dan Terdakwa dalam keadaan sehat yang selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun menanggapi seluruh keterangan para Saksi sehingga dipandang sebagai subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira jam 21.00 Wib di Perumahan Mutiara Blok Joglo Rt. 01 / Rw 017 Kel. Balun Kec. Cepu Kabupaten Blora, terdakwa meminjam sepeda motor tersebut karena terdakwa tidak memiliki sepeda motor untuk keseharian mengantarkan anak dan bekerja, dikarenakan pemilik motor saksi Agus Ari Sadewo kasihan kepada terdakwa maka terdakwa dipinjam sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Nopol.: K-6818-HY dengan mengatakan terdakwa meminjam guna untuk alat transportasi sehari-hari dan mengatakan tidak mempunyai sepeda motor untuk mengantarkan anak sekolah dan istri bekerja, karena saksi

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Bla



Agus Ari Sadewo merasa kasihan kemudian saksi Agus Ari Sadewo meminjamkan sepeda motor tersebut, akan tetapi sekira seminggu kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib dengan sengaja sepeda motor tersebut terdakwa pindah tangankan atau digadaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya saksi Agus Ari Sadewo;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan uang hasil gadai sepeda motor Honda Beat milik Agus Ari Sadewo sejumlah Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari – hari .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya mengenai waktu peristiwa tersebut terjadi, terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol.: K-6818-HY, milik saksi Agus Ari Sadewo, lalu tanpa sepengetahuan pemiliknya sepeda motor terdakwa pindahtangankan kepada saksi Tasmuri dengan digadaikan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Nopol.: K-6818-HY, Tahun 2013, warna hitam, Noka.: MH1JFE119DK145940, Nosin.: JFE1E1142182 beserta STNK nya atas nama Arief Ariyanto alamat Kp. Sidoarjo RT.05/RW.02 Kel. / Kec. Cepu Kab. Blora, yang telah disita dari saksi Agus Ari Sadewo, maka dikembalikan kepada saksi Agus Ari Sadewo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berterus terang dimuka persidangan;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendi Kristanto Bin Supriyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua,;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Nopol.: K-6818-HY, Tahun 2013, warna hitam, Noka.: MH1JFE119DK145940, Nosin.: JFE1E1142182 beserta STNK nya atas nama Arief Ariyanto alamat Kp. Sidoarjo RT.05/RW.02 Kel. / Kec. Cepu Kab. Blora ;Dikembalikan kepada saksi Agus Ari Sadewo;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Ahmad Gazali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., Firdaus Azizy, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriyo .P, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Z K Bagus Catur Yulawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Ahmad Gazali, S.H., M.H.

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Satriyo .P, SH.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)